



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814
(Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/REG/V/256/6/2015

| | | | |
|-----------------|-----------------------------|-----------|--------------------------------------|
| Membaca Surat : | DEKAN FAKULTAS HUKUM | Nomor : | 225/DEK/70/SR/DIV.URT/VI/2015 |
| Tanggal : | 28 MEI 2015 | Perihal : | IJIN PENELITIAN/RISET |

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DILIBERIKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

| | | |
|----------|---|---------------------------|
| Nama : | EKKY ANUGRAH RIADI | NIP/NIM : 11410565 |
| Alamat : | FAKULTAS HUKUM, ILMU HUKUM, UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA | |
| Judul : | PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG KHUSUS DIFABEL FISIK YANG MENGGUNAKAN JASA MODA TRANSPORTASI KERETA API DAERAH OPERASIONAL VI YOGYAKARTA | |
| Lokasi : | DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DIY, PT KAI DAOP VI YOGYAKARTA | |
| Waktu : | 15 JUNI 2015 s/d 15 SEPTEMBER 2015 | |

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuh cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta

Pada tanggal **15 JUNI 2015**

A.n Sekretaris Daerah

Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Ub.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan

Tampusan

1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
2. DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DIY
3. PT KAI DAOP VI YOGYAKARTA
4. DEKAN FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
5. YANG BERSANGKUTAN



Dra. Puji Astuti, M.Si

NIP. 19590525 198503 2 006



KERETA API

Nomor : DL.405/VIII/ **2** /D.6-2015
Lampiran : -
Perihal : Ijin Riset

Yogyakarta, 06 Agustus 2015

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Di
YOGYAKARTA

1. Berdasarkan surat Saudara Nomor : 225/Dek/70/SR/Div.URT/VII/2015 tanggal 29 Juli 2015 perihal permohonan ijin **RISET**, diberitahukan bahwa mahasiswa saudara tersebut dibawah ini :

| No. | Nama Mahasiswa | NIM | Program Studi | Pelaksanaan |
|-----|--------------------|------------|---------------|----------------------------------|
| 1. | EKKY ANUGRAH RIADI | 11 410 565 | Ilmu Hukum | 07-08-2015 s.d. 07-10-2015 |

diberikan ijin untuk melaksanakan **RISET** di Unit Hukum Daerah Operasi 6 Yogyakarta sesuai jadual tersebut diatas.

2. Mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan ijin **RISET** sebagai berikut :
 - a. Membawa rekaman surat ini;
 - b. Tertib tidak mengganggu dinas PT. Kereta Api Indonesia (Persero);
 - c. Mematuhi peraturan yang berlaku;
 - d. Memakai kartu tanda pengenal.
3. Demikian untuk menjadikan periksa dan terima kasih.



Tembusan :

1. Yth. Manager Hukum Daop 6 Yk;
2. Yth. Asman SDM Daop 6 Yk;
3. Arsip.